



P U T U S A N
Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HENNY PRASETYOWATI**, beralamat di Jatimulya RT.001 RW.009 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216064905720018, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **AL SINGGIH RAHARDJO, S.H.**, beralamat di Perum Margahayu Jaya Blok D/11 RT.007 RW.017 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275012008830021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CANDRA SAOFA YARDO, S.H.**, dan **KUSYADI KUYONO, S.H., M.Sc., M.M.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "CANDRA SAOFA YARDO, S.H & REKAN" (CDR) Advocates & Legal Consultants** beralamat di Kota Bekasi, Jl. RA. Kartini No. 26 RT.004 RW.01 Sepanjang Jaya Rawa Lumbu & di Kabupaten Bekasi, Perumahan Griya Tambun Blok A2 No. 11 Satria Mekar Tambun Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat**;

L a w a n :

ANASTASIA HERMI PRASTYATI, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perumahan Papan Mas Blok F17 No. 14 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 08 Desember 2020 dalam Register Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah 3 (tiga) orang kakak beradik dan/atau anak dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem, yaitu PENGGUGAT I adalah anak pertama, TERGUGAT adalah anak kedua dan PENGGUGAT II adalah anak ketiga sebagaimana dalam Akta Kelahiran masing-masing yaitu :
 - 1.1 Akte Kelahiran Henny Prasetyowati (Penggugat I) No. 265/JS/1972 tanggal 15 Mei 1972;
 - 1.2 Akte Kelahiran Anastasia Hermi Prasetyati (Tergugat) No. 451/JS/1976 tanggal 14 Juni 1976;
 - 1.3 Akte Kelahiran Al Singgih Raharjo (Penggugat II) No. 22486-A/P/JT/1984 tanggal 24 Januari 1985;
2. Bahwa Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem adalah pasangan sah suami istri tercatat sebagaimana dalam Akte Pernikahan antara Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Anna Maria Ponikem No. 1327/1971 tanggal 15 Desember 1971.
3. Bahwa Almarhumah Anna Maria Ponikem telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 11 Februari 2014 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Anna Maria P, BA No. 4743/15/KI.MGA/II/2014 dan kemudian Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Drs. Herry Soejitno, M.Si Nomor 3275-KM-19102017-0003 tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Drs. Herry Soejitno, M.Si Nomor 474.3/227/Kel.Mgh tanggal 22 September 2017.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang perempuan yakni Almarhumah

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anna Maria Ponikem dan antara Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem tidak pernah bercerai.
5. Bahwa Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan beberapa harta peninggalan yang belum pernah dijual yaitu berupa :
 - a. sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Raya Blok D No. 11 RT.007 RW.17 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.
 - b. sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 602 /Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sukaraya RT.004 RW.3 Kelurahan/Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.
 6. **Bahwa sebagaimana dalam Pasal 830 KUH Perdata disebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan harta warisan atau harta peninggalan tersebut pada angka 5 tersebut diatas sampai dengan sekarang ini belum pernah diadakan pembagian harta warisan** kepada Para Ahli Waris, bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT (Ahli Waris Golongan I) sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata;
 7. **Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah sepakat untuk dilakukannya pembahagian harta warisan dengan TERGUGAT yaitu dengan cara melakukan penjualan harta peninggalan atau harta warisan** sebagaimana dalam angka 5 diatas dan uang penjualan tersebut dilakukan pembahagian yang merata kepada seluruh Para Ahli Waris yakni PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT **dengan besarnya bagian untuk tiap-tiap anak adalah sama dengan tidak membedakan anak laki-laki atau perempuan tidak berdasarkan anak yang paling sulung (vide Pasal 852 KUH Perdata)**;
 8. Bahwa TERGUGAT yang telah menguasai asli sertipikat hak milik secara sepihak harta peninggalan atau harta warisan sebagaimana dalam



angka 5.a dengan mengunci pintu secara sepihak dan beberapa waktu lalu mendapatkan keuntungan dengan menyewakan sebagian tempat kepada pihak lain tanpa membaginya kepada PARA PENGGUGAT selanjutnya PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan atau harta peninggalan ini secara musyawarah atau mufakat dengan cara melakukan penjualan atas seluruh harta warisan sebagaimana dalam angka 5 tersebut yang kemudian nilai penjualan dibagi sama rata kepada masing-masing ahli waris (PENGGUGAT I, TERGUGAT, dan PENGGUGAT II) namun sama sekali tidak ada itikad baik dari TERGUGAT

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka merujuk pada ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan PEMBAGIAN WARIS ini ke Pengadilan

Pasal 834

Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama;

10. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian pembagian harta warisan atau harta peninggalan tersebut secara musyawarah untuk kekeluargaan maka merujuk pada ketentuan Pasal 834, dan guna menghindari adanya penguasaan secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT atas harta peninggalan atau harta warisan tersebut maka PARA PENGGUGAT selaku pihak yang juga berhak secara hukum memperoleh pembagian dari harta warisan atau harta peninggalan tersebut **maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk melakukan penetapan para ahli waris dan melakukan pembagian waris dengan dijualnya atas harta peninggalan atau harta warisan tersebut yang kemudian nilai penjualan dibagikan atas dasar hak yang sama** sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 834 Jo Pasal 852 KUH Perdata dengan besarnya bagian untuk tiap-tiap anak adalah sama;
11. Bahwa selanjutnya guna menjamin bagian dari para masing-masing ahli waris dan juga guna menjamin agar harta warisan atau harta peninggalan tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain maka



sudah seharusnya menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo MELETAKKAN terlebih dahulu SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa waris yaitu :

- a. Sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Raya Blok D No. 11 RT.007 RW.17 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem
 - b. Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sukaraya RT.004 RW.3 Kelurahan/Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem
12. Bahwa apabila TERGUGAT tidak mau melakukan pembagian warisan terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud angka 5 dengan cara dilakukan penjualan yang kemudian nilai penjualan atas harta warisan dibagi sama rata antara PENGGUGAT I, TERGUGAT dan PENGGUGAT II, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon dengan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk memberi ijin kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan penjualan atas harta warisan atau harta peninggalan dan bagian hak waris TERGUGAT atas penjualan harta warisan akan dititipkan (konsinyasi) melalui Pengadilan Negeri Cikarang.
13. Bahwa gugatan ini PARA PENGGUGAT ajukan dengan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka oleh sebab itu adalah adil dan patut jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun verzet

Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut dan diuraikan oleh PARA PENGGUGAT diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sekiranya berkenan untuk memeriksa Gugatan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan ini dan sekaligus memutuskan :



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Almarhumah Anna Maria Ponikem telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014 karena sakit
3. Menyatakan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017
4. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dan Almarhumah Anna Maria Ponikem sebagai berikut :
 - 4.1 Henny Prasetyowati (Penggugat I)
 - 4.2 Anastasia Hermi Prasetyati (Tergugat)
 - 4.3 Al Singgih Raharjo (Penggugat II)
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa waris yaitu :
 - 5.1 Sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Raya Blok D No. 11 RT.007 RW.17 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem;
 - 5.2 Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sukaraya RT.004 RW.3 Kelurahan/Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem;
6. Menyatakan objek sengketa waris sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) dilakukan pembagian waris dengan dilakukan penjualan yang kemudian nilai penjualan dibagikan atas dasar hak/bagian yang sama;
7. Menyatakan memberi ijin kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan penjualan atas harta warisan atau harta peninggalan dan bagian hak waris TERGUGAT atas penjualan harta warisan akan dititipkan (konsinyasi) melalui Pengadilan Negeri Cikarang;



8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa, Para Tergugat mencampuradukkan Gugatan Penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang terlalu prematur, sebelum memasuki tahap Gugatan jalur yang ditempuh adalah penetapan ahli waris melalui permohonan kepengadilan tidak menggabungkan sehingga membingungkan Tergugat.
2. Bahwa, tidak jelas Para Penggugat mengenai Benda tidak bergerak dari harta peninggalan tersebut hanya sebagian yang **sama sekali tidak menjelaskan seluruh harta peninggalan, begitu juga dengan batas-batas sepadan** obyek sengketa dalam gugatan dan yang merupakan peninggalan yang belum pernah dijual secara seluruhnya.



3. Bahwa, Para Penggugat Pada angka 5 Halaman 3 mendalilkan 2 (dua) obyek sengketa waris yang merupakan harta peninggalan yang mana tidak dijelaskan Asli dari Sertifikat Hak Milik No.602/Sukaraya berada ditangan penguasaan siapa sehingga dalil tersebut tidak jelas.
4. Bahwa, dalil Para Penggugat Pada angka 8 "...dengan mengunci secara pintu secara sepihak dan beberapa waktu lalu mendapatkan keuntungan dengan menyewakan sebagian tempat kepada pihak lain tanpa membaginya kepada Para Penggugat..."
Apabila Tergugat mendapatkan keuntungan sebagaimana yang didalilkan haruslah dijelaskan secara terang dan jelas tentang keuntungan yang didalilkan tersebut.
Oleh karenanya **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*)**, sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan aquo **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, mengada-ada dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 8 halaman 4 yang menyebutkan "...dan beberapa waktu lalu mendapatkan keuntungan dengan menyewakan sebagian tempat kepada pihak lain tanpa membaginya kepada PARA PENGUGAT...." Tergugat membantah dalil karena Tergugat tidak menerima keuntungan seperti yang didalilkan. Faktanya Penggugat II adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari pihak lain tersebut.
4. **Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Halaman 8 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt. G/2020/PN Ckr



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik bersama antara Tergugat;

Bahwa Para Penggugat **sama-sekali tidak dapat** menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan **Pasal 227 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement*** (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun **Pasal 227 ayat (1) HIR** mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Para Penggugat **sama-sekali tidak mampu** untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo;

Justru Para Penggugat yang sepanjang gugatannya sangat menginginkan untuk dilakukan penjualan atas harta warisan atau harta peninggalan dan bagian hak waris Tergugat, seperti yang di sampaikan pada Angka 7 Halaman 6.

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika –



Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 1) *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :*
 - a. *mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :*
 - b. *hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.*
- 2) *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :*
 - a. *Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;*
 - b. *paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.*
- 3) *Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelakan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat."*

Merujuk pada ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR** serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual Para Penggugat **tidak mampumenguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR**.

Halaman 10 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Para Penggugat Pada Angka 11 Halaman 5 merupakan **permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada**. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik secara e-litigasi tanggal 28 April 2021 dan Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara e-litigasi tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat guna menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275010102460014 atas nama Drs. Herry Soejitno M.Si yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5502.481145.1001 atas nama Anna Maria P.BA yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi pada tanggal 8 November 2007, diberi tanda bukti P.I.II-1; (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 11 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr



2. Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 1327/1971 antara Herry Soejitno dengan Anna Maria Ponikem yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1971 dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1971, diberi tanda bukti P.I.II-2; (Fotokopi dari Fotokopi);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216064905720018 atas nama Henny Prasetyowati yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2012, diberi tanda bukti P.I.II-3; (Sesuai dengan Asli);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061705180009 atas nama Kepala Keluarga Henny Prasetyowati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti P.I.II-4; (Sesuai dengan Asli);
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 265/JS/1972 atas nama Henny Prasetyowati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 15 Mei 1972, diberi tanda bukti P.I.II-5; (Fotokopi dari Fotokopi);
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 451/JS/1976 atas nama Anastasia Hermi Prasetyati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 14 Juni 1976, diberi tanda bukti P.I.II-6; (Fotokopi dari Fotokopi);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275012008830021 atas nama Al Singgih Raharjo SH yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi pada tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda bukti P.I.II-7; (Fotokopi dari Fotokopi);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275011910170021 atas nama Kepala Keluarga Al Singgih Raharjo, SH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda bukti P.I.II-8; (Sesuai dengan Asli);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 22486-A/T/JT/1984 atas nama Al Singgih Raharjo yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 24 Januari 2005, diberi tanda bukti P.I.II-1; (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 12 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/15/K.MGA/II/2014 atas nama Anna Maria P, BA pada tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti P.I.II-10; (Fotokopi dari Fotokopi);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-19102017-0003 atas nama Herry Soejitno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda bukti P.I.II-11; (Fotokopi dari Fotokopi);
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3413 di Desa Margahayu dengan luas 111 M2 atas nama Anna Maria Ponikem BA, diberi tanda bukti P.I.II-12; (Fotokopi dari Fotokopi);
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 602 di Desa Sukaraya dengan luas 314 M2 atas nama Anna Maria P. BA, diberi tanda bukti P.I.II-13; (Sesuai dengan Asli);
14. Fotokopi dari Printout Foto, diberi tanda bukti P.I.II-14; (Fotokopi dari Printout);
15. Fotokopi dari Salinan Resmi Putusan Perkara 61/Pdt.G/2020/PN Ckr Jo. 110/PDT/2021/PT Bdg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti P.I.II-15; (Sesuai dengan Salinan);

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II-1 s/d P.I.II-15 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I.II-1, P.I.II-2, P.I.II-5 sampai dengan P.I.II-7, P.I.II-9 sampai dengan P.I.II-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan P.I.II-4 berupa fotokopi dari printout, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya; Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 451/JS/1976 atas nama Anastasia Hermi Prasetyati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 14 Juni 1976, diberi tanda bukti T-1 (Sesuai dengan Asli);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275014706760024 atas nama Anastasia Hermi Prastyati yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi pada tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda bukti T-2 (Sesuai dengan Asli);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Galih Pamungkas pada tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda bukti T-3 (Sesuai dengan Asli);
4. Printout Foto Sim Atas Nama Galih Pamungkas dan Foto Galih Pamungkas, diberi tanda bukti T-4 (Fotokopi dari Printout);

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T-4 berupa fotokopi dari printout dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materi cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masing-masing pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana disatukan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang salah satunya terletak di Kota Bekasi, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Maka Majelis Hakim Pengadilan Cikarang mengirimkan surat perihal permohonan Bantuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 6 Agustus 2021 dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas telah termuat lengkap didalam Berita Acara Persidangan, sedangkan 1 (satu) objek Sengketa yang terletak di Kabupaten Bekasi, Majelis Hakim telah juga melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Agustus 2021 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat lengkap didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan akan tetapi para pihak tetap tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Halaman 14 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tentang duduk perkara dalam jawaban diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para Penggugat mencampuradukkan gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang terlalu prematur sebelum memasuki tahap Gugatan jalur yang ditempuh adalah penetapan ahli waris melalui permohonan kepengadilan tidak menggabungkan sehingga membingungkan Tergugat kemudian mengenai benda tidak bergerak dari harta peninggalan tersebut hanya sebagian yang sama sekali tidak menjelaskan seluruh harta peninggalan, begitu juga dengan batas-batas sepadan obyek sengketa dalam gugatan dan yang merupakan peninggalan yang belum pernah dijual secara seluruhnya dan Para Penggugat pada angka 5 Halaman 3 mendalilkan 2 (dua) obyek sengketa waris yang merupakan harta peninggalan yang mana tidak dijelaskan Asli dari Sertifikat Hak Milik No.602/Sukaraya berada ditangan penguasaan siapa selanjutnya dalil Para Penggugat pada angka 8 "...dengan mengunci secara pintu secara sepihak dan beberapa waktu lalu mendapatkan keuntungan dengan menyewakan sebagian tempat kepada pihak lain tanpa membaginya kepada Para Penggugat..."

Apabila Tergugat mendapatkan keuntungan sebagaimana yang didalilkan haruslah dijelaskan secara terang dan jelas tentang keuntungan yang didalilkan tersebut. Oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 1 eksepsinya yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat terkait penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang terlalu prematur, bahwa pokok gugatan dari Para Penggugat telah terurai dengan jelas antara Posita dan Petitum serta Penetapan Ahli

Halaman 15 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr



Waris dan Pembagian Harta Warisan merupakan satu kesatuan terkait yang tidak terpisahkan hal ini jelas sebagaimana dalam Asas Peradilan sebagaimana dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahwa apabila Tergugat bingung terhadap materi gugatan yang diajukan, Para Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk meminta jasa bantuan hukum Advokat/Pengacara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Tergugat pada angka 2, 3 dan 4 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel). Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat terkait dalam eksepsi pada Point 2, 3 dan 4 tersebut sudah masuk pokok perkara, dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (obscur libel) dalam gugatannya tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai mencampuradukkan gugatan atau lebih tepatnya dapat dikatakan penggabungan gugatan memang benar baik HIR ataupun Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang kecuali yang dilarang dalam Pasal 103 Rv itupun hanya terbatas pada penggabungan antara tuntutan hak menguasai dengan tuntutan hak milik dengan demikian secara a contrario Rv membolehkan penggabungan gugatan asal berpedoman kepada ukuran benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan sebagaimana tujuan dari penggabungan gugatan dan memenuhi syarat-syarat penggabungan gugatan, berdasarkan alasan tersebut setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat ternyata gugatan yang digabung sejenis kemudian penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Para Penggugat adalah sama dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sama serta pembuktian adalah sama dan mudah sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi selanjutnya masing-masing gugatan terdapat hubungan yang erat atau koneksitas dimana dalam gugatan a quo Para Penggugat memohon penetapan ahli waris kemudian meminta pembagian harta warisan sehingga dapat dibenarkan penggabungan gugatan tersebut untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Tergugat dalam eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur yang lainnya menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok persoalan atau

Halaman 16 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr



pokok perkara yang akan dibuktikan lebih lanjut yang menjadi kewajiban pihak Para Penggugat untuk membuktikannya, dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat dan tidak menemukan adanya suatu kekaburan didalam gugatan Para Penggugat maka terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat dan Tergugat merupakan 3 (tiga) orang kakak beradik dan/atau anak dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang perempuan yakni Almarhumah Anna Maria Ponikem berdasarkan Akte Pernikahan antara Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Anna Maria Ponikem No. 1327/1971 tanggal 15 Desember 1971 dan antara Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem tidak pernah bercerai kemudian Para Penggugat memohon untuk ditetapkan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem selanjutnya Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan beberapa harta peninggalan yang belum pernah dijual yaitu berupa :

1. sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Raya Blok D No. 11 RT.007 RW.17 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.
2. sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sukaraya RT.004 RW.3 Kelurahan/Desa Sukaraya



Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, setelah tidak adanya penyelesaian pembagian harta warisan atau harta peninggalan tersebut secara musyawarah untuk kekeluargaan maka merujuk pada ketentuan Pasal 834, dan guna menghindari adanya penguasaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat atas harta peninggalan atau harta warisan tersebut maka Para Penggugat selaku pihak yang juga berhak secara hukum memperoleh pembagian dari harta warisan atau harta peninggalan tersebut maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk melakukan penetapan para ahli waris dan melakukan pembagian waris dengan dijualnya atas harta peninggalan atau harta warisan tersebut yang kemudian nilai penjualan dibagikan atas dasar hak yang sama sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 834 Jo Pasal 852 KUH Perdata dengan besarnya bagian untuk tiap-tiap anak adalah sama kemudian Para Penggugat memohon untuk diletakkan terlebih dahulu sita jaminan terhadap objek sengketa waris dimana apabila Tergugat tidak mau melakukan pembagian warisan terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud angka 5 dengan cara dilakukan penjualan yang kemudian nilai penjualan atas harta warisan dibagi sama rata antara Para Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Para Penggugat memohon dengan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk memberi ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan penjualan atas harta warisan atau harta peninggalan dan bagian hak waris Tergugat atas penjualan harta warisan akan dititipkan (konsinyasi) melalui Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat tidak membantah dan membenarkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan 3 (tiga) orang kakak beradik dan/atau anak dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang perempuan yakni Almarhumah Anna Maria Ponikem berdasarkan Akte Pernikahan antara Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Anna Maria Ponikem No. 1327/1971 tanggal 15

Halaman 18 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr



Desember 1971 dan antara Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem tidak pernah bercerai dan Tergugat membenarkan harta peninggalan dari orangtuanya yang telah meninggal berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik belum pernah dijual secara seluruhnya namun Tergugat membantah dalil yang lainnya dimana harta peninggalan tersebut hanya sebagian yang disebutkan oleh Para Penggugat dan tidak menjelaskan seluruh harta peninggalan begitu juga dengan batas-batas sepadan objek sengketa dalam gugatan kemudian pada angka 8 halaman 4 karena Tergugat tidak menerima keuntungan seperti yang didalilkan, faktanya Penggugat II adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari pihak lain tersebut selanjutnya Tergugat menolak sita jaminan terhadap objek sengketa harta peninggalan dari orangtuanya karena Para Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan untuk dikabulkannya sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai Para Penggugat dan Tergugat merupakan 3 (tiga) orang kakak beradik dan/atau anak dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem ? dan apakah 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik adalah harta peninggalan dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang telah meninggal dunia yang belum dibagi waris ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya seluruh tuntutan dalam gugatan Para Penggugat, maka seluruh dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas (kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat), haruslah dibuktikan dengan setidaknya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR dan 169 HIR, sehingga apabila minimal pembuktian tersebut tidak terpenuhi maka tuntutan dari Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Halaman 19 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt. G/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal /membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya *sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"* (Vide Pasal 1865 KUHPerdara/BW), sedangkan pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-15 dan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan mengenai apakah benar Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem ?, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I.II-2 berupa fotocopy Akte Pernikahan Drs. Herry Soejitno, M.Si dan Anna Maria Ponikem No.1327/1971 tanggal 15 Desember 1971 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Djakarta dimana bukti surat P.I.II-2 adalah fotocopy dari fotocopy artinya asli dari bukti surat tersebut tidak pernah ditampilkan dipersidangan namun bukti

Halaman 20 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr



surat ini tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung pula dengan bukti surat lainnya yaitu P.I.II-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Penggugat I, P.I.II-8 berupa fotocopy Kartu Keluarga Penggugat II, P.I.II-5, 6 dan 9 berupa fotocopy masing-masing Akta Kelahiran Para Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta bahwa benar Drs. Herry Soejitno, M.Si dan Anna Maria Ponikem telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 1971 dan telah tercatat didalam akte pernikahan yang dikeluarkan oleh catatan sipil Djakarta hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan antara Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Anna Maria Ponikem adalah sah;

Menimbang, bahwa kemudian dari pernikahan antara Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Anna Maria Ponikem telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni Henny Prasetyowati, Anastasia Hermi Prasetyati dan Al Singgih Raharjo sebagaimana berdasarkan bukti surat P.I.II-5, 6 dan 9 berupa fotocopy masing-masing Akta Kelahiran Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I.II-10 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/15/K.MGA/II/2014 atas nama Anna Maria P, BA pada tanggal 18 Februari 2014 dan bukti surat P.I.II-11 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-19102017-0003 atas nama Herry Soejitno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2017 dimana bukti surat tersebut adalah fotocopy dari fotocopy artinya asli dari bukti surat tersebut tidak pernah ditampilkan dipersidangan namun bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan telah terungkap fakta bahwa benar Anna Maria Ponikem telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 dan Drs. Herry Soejitno, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017 sehingga ahli waris dari mereka adalah Henny Prasetyowati, Anastasia Hermi Prasetyati dan Al Singgih Raharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Henny Prasetyowati (Penggugat I), Anastasia Hermi Prasetyati (Tergugat) dan Al Singgih Raharjo (Penggugat II) adalah ahli waris yang sah dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem telah meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah



yang telah bersertifikat hak milik yang dalam perkara ini disebut tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut yang menjadi permasalahan berikutnya adalah : apakah benar 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik disebut sebagai tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang belum dibagi waris?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan beberapa harta peninggalan yang belum pernah dijual yaitu berupa :

1. sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Raya Blok D No. 11 RT.007 RW.17 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.
2. sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sukaraya RT.004 RW.3 Kelurahan/Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah sengketa tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ternyata telah bersesuaian dan selanjutnya ditetapkan bahwa penyebutan batas riil terhadap tanah-tanah sengketa tersebut adalah sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.I.II-12 berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 3413 di Desa Margahayu dengan luas 111 M2 atas nama Anna Maria Ponikem BA, dan bukti surat P.I.II-13 berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 602 di Desa Sukaraya dengan luas 314 M2 atas nama Anna Maria P. BA, dimana bukti surat tersebut salah satunya adalah fotocopy dari fotocopy artinya asli dari bukti surat tersebut tidak pernah ditampilkan dipersidangan sedangkan satunya adalah asli namun bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terungkap fakta bahwa benar kedua buku



tanah tersebut masih tercatat atas nama Anna Maria Ponikem BA dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun hal tersebut terbukti didalam buku tanah belum ada peralihan hak yang tercatat atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat saling bersesuaian dan juga terhadap hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem telah meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) tanah objek sengketa dan terbukti bahwa 2 (dua) tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa harta peninggalan tersebut hanya sebagian yang disebutkan oleh Para Penggugat dan tidak menjelaskan seluruh harta peninggalan begitu juga dengan batas-batas sepadan objek sengketa dalam gugatan namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat lainnya terkait dengan masih adanya harta peninggalan yang lain yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bantahannya tersebut dan mengenai Para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas sepadan objek sengketa oleh karena Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara dimana fungsi Pemeriksaan Setempat adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang letak lokasi, ukuran dan batas-batas objek perkara untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara dalam perkara a quo sudah jelas mengenai letak maupun tentang luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum didalam masing-masing buku tanah tersebut (Buku Tanah Hak Milik Nomor 3413 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 602);

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) tanah objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang belum dibagi waris, maka terhadap harta warisan yang belum dibagi waris tentunya merupakan hak dari para ahli waris yang sah, dan oleh karena Henny Prasetyowati (Penggugat I), Anastasia Hermi Prasetyati (Tergugat) dan Al Singgih Raharjo (Penggugat II) adalah ahli waris yang sah dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno,



M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem maka harta warisan tersebut masing-masing dibagikan menjadi 3 (tiga) bagian yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat tidak membantah dan menyangkal serta tidak dapat mematahkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Penggugat dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka ke-2, ke-3 dan ke-4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Drs. Herry Soejitno, M.Si dan Anna Maria Ponikem telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 1971 dan telah tercatat didalam akte pernikahan yang dikeluarkan oleh catatan sipil Djakarta hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan antara Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Anna Maria Ponikem adalah sah kemudian dari pernikahan antara Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Anna Maria Ponikem telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni Henny Prasetyowati, Anastasia Hermi Prasetyati dan Al Singgih Raharjo selanjutnya Anna Maria Ponikem telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 dan Drs. Herry Soejitno, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017 sehingga Henny Prasetyowati (Penggugat I), Anastasia Hermi Prasetyati (Tergugat) dan Al Singgih Raharjo (Penggugat II) adalah ahli waris yang sah dari pasangan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem dengan demikian terhadap petitum diatas beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka ke-5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa waris yaitu :

1. Sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Beringin Raya Blok D No. 11 RT.007 RW.17



Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.

2. Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sukaraya RT.004 RW.3 Kelurahan/Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Anna Maria Ponikem.

Oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa tersebut maka petitum angka ke-5 gugatan Para Penggugat ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa waris sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) dilakukan pembagian waris dengan dilakukan penjualan yang kemudian nilai penjualan dibagikan atas dasar hak/bagian yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa waris tersebut berdasarkan kedua buku tanah yang menjadi objek sengketa masih tercatat atas nama Anna Maria Ponikem BA dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun sebagaimana terbukti didalam buku tanah belum ada peralihan hak yang tercatat atas nama orang lain kemudian setelah Anna Maria Ponikem BA meninggal dunia maka objek sengketa tersebut menjadi harta peninggalan serta terbukti bahwa 2 (dua) tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris dimana harta warisan yang belum dibagi waris tentunya merupakan hak dari para ahli waris yang sah untuk melakukan penjualan yang kemudian hasilnya dibagikan bagian yang sama, dengan demikian terhadap petitum diatas beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 gugatan Para Penggugat yang menyatakan memberi ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan penjualan atas harta warisan atau harta peninggalan dan bagian hak waris Tergugat atas penjualan harta warisan akan dititipkan (konsinyasi) melalui Pengadilan Negeri Cikarang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan peninggalan Almarhum



Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang belum dibagi waris, maka terhadap harta warisan yang belum dibagi waris tentunya merupakan hak dari para ahli waris yang sah untuk melakukan penjualan terhadap objek sengketa harta warisan sebagaimana telah ditetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dengan Almarhumah Anna Maria Ponikem adalah Henny Prasetyowati (Penggugat I), Anastasia Hermi Prasetyati (Tergugat) dan Al Singgih Raharjo (Penggugat II), dengan demikian terhadap petitum diatas beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 gugatan Para Penggugat yang mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi, Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum angka ke-8 tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga petitum ke-9 gugatan Para Penggugat yang menyatakan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dapat dikabulkan, maka petitum ke-1 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat-surat bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak berkenaan secara langsung dengan pokok sengketa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhumah Anna Maria Ponikem telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014;
3. Menyatakan Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2017;
4. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dan Almarhumah Anna Maria Ponikem sebagai berikut :
 - Henny Prasetyowati (Penggugat I);
 - Anastasia Hermi Prasetyati (Tergugat);
 - Al Singgih Raharjo (Penggugat II);
5. Menyatakan objek sengketa waris sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 3413/Margahayu seluas 111 M² (seratus sebelas meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 602/Sukaraya seluas 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) adalah harta peninggalan dari Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dan Almarhumah Anna Maria Ponikem yang belum dibagi waris agar dilakukan pembagian waris dengan dilakukan penjualan yang kemudian nilai penjualan dibagikan atas dasar hak/bagian yang sama;
6. Menyatakan memberi ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan penjualan atas harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhum Drs. Herry Soejitno, M.Si dan Almarhumah Anna Maria Ponikem dengan persetujuan dan kesepakatan dari Tergugat yang merupakan ahli waris yang sah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 27 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, **Handry Satrio, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Al Fadjri, S.H.**, dan **Agus Soetrisno, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **04 November 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, tanggal **04 November 2021**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Al Fadjri, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

TTD

2. Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 900.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 1.000.000,- |
| 6. Materai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 2.035.000,-

(dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Ckr